

Pada hari ini, SELASA tanggal 10 MEI 2016, telah ditanda-tangani Perjanjian ini oleh dan antara:

- I. **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat kantor di BFI Tower Sunbrust CBD Lot 1.2 Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **STEVEN S.E.** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Pimpinan Kantor Cabang Gorontalo** dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, berkedudukan di Kampus Damhil Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No 06 Kota Gorontalo Prov Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. **HASANUDDIN, M.Hum** yang bertindak dalam jabatannya selaku **WAKIL REKTOR BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN ICT** dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Gorontalo.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu untuk ditempatkan pada kantor-kantor cabang **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk** guna mengisi jabatan/ posisi tertentu.
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini bermaksud untuk mencari dan merekrut tenaga kerja tersebut di atas sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ini sepakat dan setuju untuk bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** guna maksud tersebut, sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama tersebut di atas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** akan merekomendasikan para mahasiswa/i yang telah lulus pendidikan diploma III atau strata I dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan daftar nama, foto, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi serta data diri lainnya dari para mahasiswa/i yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal permintaan dari **PIHAK PERTAMA**,
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak membuat pengumuman yang berisikan lowongan pekerjaan dengan menyebutkan kriteria, posisi/ jabatan yang diperlukan serta syarat lainnya, dan **PIHAK KEDUA** akan menempatkan pengumuman milik **PIHAK PERTAMA** tersebut di papan pengumuman yang tersedia di fakultas-fakultas milik **PIHAK KEDUA**,
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan seleksi terhadap para mahasiswa/i tersebut di atas berdasarkan cara, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sendiri,
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak atas pertimbangannya sendiri menerima dan/ atau tidak melanjutkan proses penyeleksian terhadap para mahasiswa/i tersebut di atas tanpa perlu menyebutkan alasannya.

- (2) PIHAK KEDUA akan menyediakan waktu dan tempat untuk kegiatan Campus Hiring/Company Awareness, sebelum acara glady wisuda selama 15 menit yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA guna memperkenalkan perusahaan PIHAK PERTAMA dalam rangka menarik minat mahasiswa/i untuk kebutuhan *recruitment*, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pihak Pertama akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua apabila pihak pertama akan mengadakan kegiatan Campus Hiring/Company Awardness selambat-lambatnya 7 hari sebelum kegiatan.
 - Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama apabila pihak kedua akan menyelenggarakan kegiatan Jobfair atau acara gladi wisuda selambat-lambatnya 7 hari sebelum kegiatan.
 - Adapun mengenai format/ bentuk materi acara, biaya dan lain sebagainya terkait acara dimaksud akan dibicarakan lebih lanjut oleh Para Pihak.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan dimulai dari sejak tanggal 10 Mei 2016 dengan demikian berakhir pada tanggal 9 Mei 2018
- Para Pihak dapat memperpanjang Perjanjian ini sesuai kesepakatan dengan ditanda-tanganinya perjanjian perpanjangan oleh Para Pihak.
- Apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pada ayat (1) di atas, Para Pihak tidak melakukan perpanjangan Perjanjian, maka Perjanjian ini dianggap berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu tersebut di atas.
- Menyimpang dari ayat (1) pasal ini, salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum Perjanjian ini berakhir secara efektif.
- Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 3 KORESPONDENSI

- Semua surat menyurat harus dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dari masing-masing pihak ke alamat sebagai berikut:

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.

JL. HB Jassin No 290 Kel Wumialo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Indonesia

Telepon : (0435) 828080

Fax : (0435) 825853

U. p. : Riky Septian S.H. (Human Capital)

Email : riky.putra@bfi.co.id

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jendral Sudirman No 06 Kota Gorontalo Prov Gorontalo Indonesia

Telepon : (0435) 821125

Fax : (0435) 821752

U. p. : Prof Dr. Hasanuddin, M.Hum (Purek bidang Pengembangan Kerjasama dan ICT)

Email : hasanuddin@ung.ac.id

- Surat-menyurat sebagaimana dimaksud di atas baru dianggap diterima pada saat diserahkan oleh kurir salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai tanda-terima yang ditanda-tangani oleh Para Pihak, atau dalam waktu 3 hari setelah dilakukan pengiriman melalui pos tercatat. Dalam hal pengirimannya dilakukan melalui faksimili, maka bukti yang pengiriman yang dicetak oleh mesin faksimili merupakan bukti bahwa surat-menyurat tersebut telah diterima.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada alamat di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sebelum perubahan alamat tersebut berlaku secara efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat-menyurat di alamat tersebut pada ayat (1) pasal ini.

**PASAL 4
PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Gorontalo

**PASAL 5
PENUTUP**

Segala perubahan dan/ atau penambahan dan/ atau penggantian yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditanda-tangani oleh Para Pihak di Gorontalo, pada waktu dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 dengan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA,
PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk.**



Steven S.E.
Pimpinan Kantor Cabang

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



Prof. Dr. Hasanuddin, M.Hum
Wakil Rektor Bidang Pengembangan Kerjasama dan ICT